

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 1325/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 saya :
SUHERMAN, S.Sy. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, Atas permohonan Ketua
Pengadilan Agama Subang No W10-A9/1677/HK.05/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SURYADI bin WARJO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di di
Rumah orang tua atas nama Darsinih, di Dusun Bunut Tengah
RT.005 RW.002, **Desa Wanguk**, Kecamatan AnjatanI, Kabupaten Indramayu,
sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

SUPRIATIN binti SARDI, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

SURYADI bin WARJO, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **22 Mei 2023** Nomor :
1325/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**SURYADI bin WARJO**) terhadap Penggugat (**SUPRIATIN binti SARDI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihirung sejumlah Rp626000,00 (delapan ratus dua pulun enam ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak membantu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparatur Desa untuk disampaikan kepada

Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparatur Desa (Chasri Kesra) Tanjung

Tergugat

SURYADI bin WARJO



Diterima
Kuwu Desa Wanguk

Handwritten initials

Handwritten signature
Ah. R